

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP OBJEK SENGKETA TANAH PEKARANGAN DI DESA IKAN TUANBESI KABUPATEN MALAKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G/2023/PN ATB)

Fransiska Tao^{1*}, Darius Mauritsius², Husni Kusuma Dinata³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fransiskatao22@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: An unlawful act is any action that causes harm to another person, requiring the guilty perpetrator to compensate for the losses incurred. Acts against the law are regulated in Article 1365 of the Civil Code. In the land dispute case based on District Court Decision Number: 35/Pdt.G/2023/PN Atb, considering the lawsuit dated 31 July 2023 which was received and registered at the Registrar's Office of the Atambua District Court on 01 August 2023 where the Defendant committed an act of defiance without having valid evidence, Defendant I to Defendant III acted unlawfully and forcibly seized and controlled part of Maria Tay's land covering an area of approximately 82 km. M2. This research aims to determine the arguments of the parties involved in Decision Number 35/Pdt.G/2023/PN Atb and the judge's considerations in Decision Number 35/Pdt.G/2023/PN Atb. The type of research used is normative research with the research materials used being primary and secondary legal materials. The legal material analysis method is carried out using descriptive and qualitative analysis. The results of this research are (1) The plaintiffs argued that they had rights to the land based on continuous possession, building a house, and paying taxes. On the other hand, the Defendant stated that based on the matrilineal system and customary law, the land belonged to them as a family inheritance, and they rejected the Plaintiff's claim which was deemed to have no clear legal basis. (2) Based on decision Number 35/PDT.G/2023/PN. Atb and the considerations presented by the Panel of Judges, the lawsuit submitted by the Plaintiff was declared inadmissible (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) because there was ambiguity in the lawsuit, both in terms of subject, object and the arguments put forward. This lawsuit contains uncertainties that cause doubts in the evidence, especially regarding land ownership status, land area, and the boundaries of the land in dispute.

Keywords: Land Disputes; Unlawful Actions; Legal Consequ.

1. Pendahuluan

Tanah adalah salah satu objek yang di atur dalam hukum agrarian.¹ Maka, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi hak atas tanah termasuk di dalam bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut pengertian mengenai tanah, yakni permukaan

¹ Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika: Jakarta, 2007, 45

² Sianturi, Joyya Grace, S. Endang Prasetyawati, and Indah Satria. "Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT. TJK)." (2022): 699-707.

bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.³ Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan sebagai berikut. "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".⁴ Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting, sehingga setiap orang selalu berusaha untuk memilikinya, namun ada pula yang belum pernah memiliki tanah. Selain itu apapun yang terjadi semua orang akan tetap melindungi tanah yang mereka miliki. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat secara kelompok, atau badan hukum. Kemudian ada istilah hak atas tanah, Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (baik perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok orang secara bersama- sama maupun badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.⁵

Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat beralih maupun dialihkan. Beralih adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum, dengan sendirinya, tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain. Pindahnya hak atas tanah ini terjadi karena adanya pewarisan. Dialihkannya mengandung makna bahwa Pindahnya hak atas tanah itu kepada pihak lain karena adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah karena pihak lain, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan lain-lain. Jadi peralihan hak atas tanah adalah pindahnya hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik karena adanya perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun bukan karena perbuatan melawan hukum yang sengaja.⁶ Suatu ketika tanah menjadi warisan atau aset perusahaan bahkan juga kerap dianggap sebagian orang sebagai sesuatu yang sakral oleh karenanya tidak bisa secara semabrangan diperjualbelikan. Adapun juga secara jelas bahwa tanah mempunyai nilai ekonomi, semakin besar permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin besar juga nilai tanah, sehingga tidak dapat dihindari akan timbulnya konflik pertanahan yang semakin besar. Tanah yang dimiliki atau dikuasai seringkali menimbulkan konflik atau biasa disebut sengketa tanah antara ahli waris dengan pihak lain, bahkan dengan pemerintah. Sengketa kebanyakan muncul diakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, penguasaan tanah secara ilegal dan sebagainya.⁷ Perselisihan atau konflik merupakan suatu keadaan yang tidak semua orang inginkan, namun dalam kehidupan bermasyarakat kita hidup bersama dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan itulah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan persengketaan dalam masyarakat. Dalam kasus perdata, umumnya terdapat dua jenis perkara yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk memahami arti dari "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*),

³ Ramadhani, Rahmat. "Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).

⁴ Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

⁵ Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Media, 2005, 82.

⁶ Erna Sri Wibiwanti. *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty, 2013, 199.

⁷ Muhamad Yamin, 'Available Online at: [Http://Ejournal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi](http://Ejournal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi) Litigasi, Vol. 18 (1), 2017', 18.1, 107–26, 2017.

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa: “setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.⁸ Karena manusia adalah makhluk sosial, maka peraturan perundang-undangan harus berkembang. "Hukum perdata material" adalah istilah untuk badan hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban orang dalam masyarakat. Di sisi lain, "hukum perdata formal" mengacu pada hukum perdata yang mengontrol proses penegakan dan penegakan hak dan kewajiban ini.⁹ Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah penguasaan tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa izin pemiliknya sehingga menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan permasalahan yang bersifat klasik dan selalu terjadi di seluruh dunia. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat, sedangkan faktor utama berkembangnya konflik pertanahan adalah luas tanah yang permanen, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah. Menurut B. Ter Haar BZN, “menyelesaikan hubungan antara masyarakat dan tanah, keintiman masyarakat dan tanah baik secara eksternal maupun internal, dan hubungan individu dengan tanah”.¹⁰ Adapun Dalam suatu sengketa pertanahan apabila para pihak tidak mau menyelesaikannya secara damai, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.¹¹ Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya yang melanggar perundang-undangan yang sudah ada, tetapi perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Maka dari itu, dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.¹² Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Atb, menimbang gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 01 Agustus 2023 dimana si Tergugat melakukan perbuatan melawan dengan tanpa memiliki alat bukti yang sah, Tergugat I sampai Tergugat III bertindak secara melawan hukum dan menyerobot secara paksa serta menguasai sebagian tanah milik Maria Tay seluas kurang lebih: 82 M2 dengan batas – batas : **Utara** berbatasan dengan Jalan Raya Efudini; **Selatan** berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay; **Timur** berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay, **Barat** berbatasan dengan bagian tanah Maria Tay; Yang terletak di Dusun Efudini Rt.004, Rw.002, Desa Ikan Tuanbeis, Kecamatan Lo Kufeu, Kabupaten Malaka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah

⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali: Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 90-98.

¹⁰ Soetomo., Pedomon Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat. Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang, 1981, 11.

¹¹ Aminudin MRizky, 'Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26, 2020.

¹² Nabilla, Nissa Hakim, and Prihati Yuniarlin. "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait Dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No. 53/Pdt. G/2016/Pn. Kln." *Media of Law and Sharia* 1.1 (2019): 56-67.

sengketa bidang. Atas tindakan Para Tergugat, kemudian Penggugat II melaporkan kepada pihak Kepolisian (Polsek Sasitamean), sehingga pada tanggal 29 Mei 2023, Kapolsek turun ke lokasi obyek sengketa bersama pemerintah Desa Ikan Tuanbeis dalam rangka untuk menghimbau agar para Tergugat tidak bertindak main hakim sendiri. Namun para Tergugat tetap saja membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa, dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Matias Hane yang adalah suami kedua dari Maria Tay. Padahal Maria Tay telah menguasai bidang tanah sebagaimana posita gugatan nomor 1, sebelum Maria Tay kawin dengan Matias Hane. Tindakan para tergugat yang masuk dan menyerobot serta menguasai sebahagian tanah Maria Tay dengan cara membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena sejak tahun 1974 sampai dengan 1975 Maria Tay (Ibu kandung Penggugat 1 dan Ibu mertua dari Penggugat II) dan anak – anak membuka lahan baru untuk berkebun di atas tanah bebas (tanah negara) yang belum pernah di kuasai orang lain dan bidang tanah milik Maria Tay Luasnya kurang lebih 1.200 Meter persegi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bidang tanah kebun tersebut secara terus menerus dikuasai dan dikelola sebagai tanah kebun oleh Maria Tay beserta anak cucunya tanpa ada gangguan ataupun teguran dari pihak lain, hingga kemudian bidang tanah tersebut dijadikan sebagai tanah pekarangan, rumah tinggal bersama oleh Maria Tay dengan anak cucunya. Dan setelah Penggugat I menikah dengan Penggugat II, yang selanjutnya pernah membangun rumah tinggal darurat yang pertama tahun 1992, kemudian membangun rumah tinggal semi permanen tahun 2002, dan terakhir pada tahun 2010 Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha membangun rumah permanen dalam lokasi tanah pekarangan milik Maria Tay, bahkan pernah pada tahun 2007, ketika Maria Tay mendapat rumah bantuan dari pemerintah Belu saat di bangun diatas bidang tanah tersebut, tanpa ada teguran dari pihak lain. Singkatnya bahwa selama bertahun – tahun (lebih dari 30 tahun) Penggugat I dan Penggugat II tinggal Bersama Maria Tay di dalam lokasi bidang tanah sebagaimana posita Gugatan nomor 1, para Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya. Dan oleh karena selama ini Maria Tay dan anak cucunya yang menguasai tanah sengketa, dan tidak pernah ada teguran dari pihak lain termasuk dari para Tergugat, maka menurut hukum, Maria Tay adalah orang yang paling berhak atas bidang tanah sengketa tersebut. Sudah tentu bahwa perbuatan sitergugat ini adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata.¹³ M.A. Mugni Djojodirdjo menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” mempunyai kelebihan yaitu bahwa istilah “melawan” mempunyai dua sifat, yaitu aktif dan pasif. Jadi dalam istilah perbuatan melawan hukum, sudah mencakup dua sifat sekaligus, yaitu perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.¹⁴

2. Metode

Dalam konteks penelitian ini, karena peneliti kemudian menelaah putusan yang ada maka Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan menjadi suatu sistem ajaran mengenai kenyataan, yang

¹³ Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Atb

¹⁴ Udiyo Basuki, 'Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum', *Cakrawala Hukum*, 12.1, 95–110, 2021.

umumnya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif bila hukum ditinjau hanya meliputi segi normatifnya saja. Kajian hukum normatif juga bisa dihasilkan berdasarkan kajian hukum doktrinal. Dalam kajian ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam hukum (*law in a book*), atau hukum sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku suatu masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antara satu peraturan dengan peraturan lain, dan Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada. Data yang dipakai pada penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan seperti peraturan Pemerintah, perundang-undangan, serta buku-buku mengenai sengketa, pewarisan, dan perbuatan melawan hukum yang memberikan penjelasan mengenai persengketaan, pewarisan, dan perbuatan yang melawan hukum. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatannya dilakukan dengan mengkaji Perundang-undangan terhadap dasar gugatan perkara. Dalam pendekatan Perundang-undangan ini terdiri dari 2 tipe pendekatan yakni, Pendekatan Kasus (*Case Study*) Pendekatan kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau aturan hukum dalam praktek hukum, khususnya mengenai kasus ini yang telah diputus sebagaimana yang terdapat pada yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Kemudian data yang sudah terkumpul tadi kemudian akan dianalisis oleh peneliti menggunakan teknik analisis Deskriptif, Kualitatif.

3. Argumentasi Para Pihak Yang Terkait Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Atb

a) Argumentasi Penggugat

Pada tanggal 28 Mei 2023 Tergugat III tanpa memiliki alat bukti yang sah Bersama Tergugat I dan Tergugat II bertindak secara melawan hukum dan menyerobot secara paksa serta menguasai sebahagian tanah milik Maria Tay seluas kurang lebih :80 M2 dengan batas – batas: Utara berbatasan dengan Jalan Raya Efudini; Selatan berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay; Timur berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay, Barat berbatasan dengan bagian tanah Maria Tay; terletak di Dusun Efudini Rt.004, Rw.002, Desa Ikan Tuanbeis, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka,yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang;
Atas tindakan Para Tergugat, kemudian Penggugat II melaporkan kepada pihak Kepolisian (Polsek Sasitamean), sehingga pada tanggal 29 Mei 2023, Kapolsek turun ke lokasi obyek sengketa bersama pemerintah Desa Ikan Tuanbeis dalam rangka untuk menghimbau agar para Tergugat tidak bertindak main hakim sendiri. Namun

para Tergugat tetap saja membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa, dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Matias Hane yang adalah suami kedua dari Maria Tay. Padahal Maria Tay telah menguasai bidang tanah, sebelum Maria tay kawin dengan Matias Hane;

Tindakan para Tergugat yang masuk dan menyerobot serta menguasai sebahagian tanah Maria Tay dengan cara membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena sejak tahun 1977 (45 tahun) Maria Tay dan anak – anak (Penggugat I dan Penggugat II) secara terus menerus menguasai bidang tanah tersebut, tidak pernah ada teguran dari para Tergugat ataupun orang lain;

Setelah Penggugat I menikah dengan Penggugat II, yang selanjutnya pernah membangun rumah tinggal darurat yang pertama tahun 1992, kemudian membangun rumah tinggal semi permanen tahun 2002, dan terakhir pada tahun 2010 Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha membangun rumah permanen dalam lokasi tanah pekarangan milik Maria Tay, bahkan pernah pada tahun 2007, ketika Maria Tay mendapat rumah bantuan dari pemerintah Belu saat di bangun diatas bidang tanah tersebut, tanpa ada teguran dari pihak lain. Singkatnya bahwa selama bertahun – tahun (lebih dari 30 tahun) Penggugat I dan Penggugat II tinggal Bersama Maria Tay di dalam lokasi bidang tanah sebagaimana posita Gugatan nomor 1, para Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya. Dan oleh karena selama ini Maria Tay dan anak cucunya yang menguasai tanah sengketa, dan tidak pernah ada teguran dari pihak lain termasuk dari para Tergugat, maka menurut hukum, Maria Tay adalah orang yang paling berhak atas bidang tanah sengketa;

Oleh karena Para Tergugat tidak memiliki alat bukti yang sah atas tanah sengketa, maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Maria Tay sebagai yang berhak melalui Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan polisi;

Oleh karena tanah sengketa merupakan bahagian dari tanah pekarangan milik Maria Tay (ibu kandung Penggugat I) yang dikuasai secara terus menerus lebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain, dan selama ini juga, Penggugat I yang membayar pajak Bumi dan Bangunan atas bidang tanah pekarangan milik Maria Tay sebagaimana posita Gugatan nomor 1 termasuk di dalamnya bidang tanah sengketa, maka menurut hukum Maria Tay adalah yang berhak atas tanah sengketa.

b) Argumentasi tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut; Obyek sengketa tanah yang tertera pada halaman 2 surat gugat butir 1 adalah milik yang sah dari para tergugat sesuai hukum adat yang berlaku dan Hukum adat yang berlaku diwilayah hukum adat Liurai Malaka, khususnya di tempat tergugat dan penggugat menganut sistim matrilineal, artinya dalam perkawinan maupun harta yang menjadi tolak-ukur adalah garis keturunan perempuan;

Tanah yang merupakan obyek sengketa antara penggugat dan tergugat merupakan harta warisan garis keturunan kebawah dari leluhur para tergugat bernama Maria Luruk, dimana para tergugat adalah cucu-cucu kandungnya yang sejak dahulu secara berlanjut dan terus-menerus diawasi, diolah dan masih Nampak tanaman umur panjang berupa kelapa yang masih tumbuh dan lain-lain yang telah disensor oleh keluarga tergugat tanpa diprotes oleh pihak lain termasuk keluarga penggugat; Para penggugat selain tidak beralasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak ada hubungan hubungan genealogis/keturunan dengan keluarga tergugat, Penggugat 1 suami penggugat 2, ayah tirinya bernama Matias Hane suami sah mama besar kandung para tergugat dimana hubungan penggugat dengan Matias Hane hanya sebagai ayah tiri oleh karena sewaktu masih hidup mama besar tergugat la Matias Hane meninggalkannya mencari wanita idaman lain bernama Maria Tai orang tua kandung penggugat 1. Jelasnya obyek sengketa tanah sama sekali tidak ada hubungannya dengan para penggugat;

Sesuai hukum adat saudara Matias Hane sebagai suami sah dari mama besar tergugat secara utuh dan tanpa hak mencampuri segala urusan harta baik barang bergerak maupun tak bergerak dalam rumpun istri, kecuali harta bawaan dari keluarga asal. Sehingga apabila para penggugat mendalilkan bahwa 80 m2 dari obyek sengketa seluar 1200 m2 adalah warisan Matias Hane ayah tiri penggugat I tidak dapat dibenarkan dan patut dikesampingkan dalam perkara ini;

Dalil penggugat seperti tersurat halaman 2 butir 1 dan halaman 3 butir ke 6, menunjukkan uraian kontradiksi satu sama lain Oleh karena selain dengan alasan 1200 m2 adalah tanah Negara /tanah bebas sedangkan 80 m2 yang tidak dapat dipisahkan dari 1200 m2 adalah warisan bapa tiri penggugat jelas telah terungkap kebohongan yang merupakan fakta dalam persidangan ini;

Uraian penggugat memasuki obyek sengketa dari Umaphion ke Oepuahnah sejak antara 1974-1975 dilain pihak pada butir 7 sejak 1977 sehingga telah menempati tanah sekitar 45 tahun jelas sangat bertentangan dengan penguasaan tanah sejak dahulu kala oleh leluhur kami Maria Luruk;

Disekitar lokasi obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah Negara atau tanah bebas yang ada hanyalah tanah tanah yang dikuasai masyarakat baik sebagai rumah tinggal maupun kebun dan kenyataan menunjukkan pada umumnya belum bersertifikat masih berstatus hak pake sampai saat ini Oleh karena itu kami para tergugat mengingatkan kepada para penggugat agar jangan mengada-ada dalam surat gugat dengan rangkaian keterangan bohong;

Atas penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak oleh ibu kandung penggugat 1. Maria Tai dan Keluarganya para tergugat telah melakukan protes berulang kali yang pada umumnya dilakukan secara lisan oleh para tergugat dan keluarga yakni pada tahun 2010 tergugat 3 mengusir Matias Hane dan wanita idaman lainnya Maria Tai dari lokasi obyek sengketa tetapi mereka tidak mengindahkannya dan terus bertahan Terakhir pada tanggal 25 Mei 2023 protes dhadapan petugas badan pertanahan nasional kabupaten Malaka oleh karena mereka para penggugat bernekat untuk mensertifikatkan tanah sengketa sebagai hak milik penggugat sehingga pengukuran dibatalkan.

- c) Analisis penulis terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat syarat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menganalisis pemenuhan unsur materiil yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata serta pada kesesuaiannya terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat serta jawaban yang diberikan tergugat atas gugatan dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor:35/Pdt.G/2023/PN Atb yaitu:

Argumentasi Penggugat terhadap PMH

1) Perbuatan tersebut melawan hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Atb perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam petitum meliputi:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 Tergugat III tanpa memiliki alat bukti yang sah Bersama Tergugat I dan Tergugat II bertindak secara melawan hukum dan menyerobot secara paksa serta menguasai sebahagian tanah milik Maria Tay seluas kurang lebih: 80 M2 dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan Jalan Raya Efudini; Selatan berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay; Timur berbatasan dengan bagian tanah milik Maria Tay, Barat berbatasan dengan bagian tanah Maria Tay; terletak di Dusun Efudini Rt.004, Rw.002, Desa Ikan Tuanbeis, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka,yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang.
- b. Bahwa tindakan para Tergugat yang masuk dan menyerobot serta menguasai sebahagian tanah Maria Tay dengan cara membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena sejak tahun 1977 (45 tahun) Maria Tay dan anak – anak (Penggugat I dan Penggugat II) secara terus menerus menguasai bidang tanah tersebut, tidak pernah ada teguran dari para Tergugat ataupun orang lain;
- c. Oleh karena Para Tergugat tidak memiliki alat bukti yang sah atas tanah sengketa, maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Maria Tay sebagai yang berhak melalui Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan polisi;

2) Adanya kerugian

Perbuatan yang menimbulkan dua kerugian, yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian berupa:

- a. Kerugian Materil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimannya. Dalam gugatan diterangkan bahwa penggugat meminta hakim agar para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
 - b. Kerugian Imateriil, kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak diukur dengan uang, yakni rasa takut, rasa terkejut, sakit dan kehilangan. Dalam gugatan diterangkan bahwa penggugat meminta hakim menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Maria Tay melalui Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan Polisi.
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
- Hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan tergugat menyerobot tanah dengan kerugian yang dialami penggugat. Kerugian tersebut, baik materil maupun imateriil, secara langsung disebabkan oleh tindakan Tergugat yang menguasai tanah tanpa hak, serta membangun fondasi diatasnya. Dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Terdapat kesalahan dari pihak pelaku.
- Wajib adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: adanya unsur kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian. Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Atb dimaksud dengan kesengajaan yaitu Tergugat secara sengaja melaksanakan tindakan yang mengakibatkan penguasaan atas tanah milik Penggugat, meskipun telah ada peringatan dan keberatan yang disampaikan pihak Penggugat maupun pada tanggal 25 Mei 2023 petugas BPN Kabupaten Malaka melakukan pengukuran atas bidang tanah sebagaimana posita gugatan nomor 1. Akan tetapi Tergugat bersama saudara –saudarinya mengklaim sebahagian tanah (objek sengketa) dan mengajukan keberatan sehingga proses pengukuran tidak dilanjutkan oleh BPN Kabupaten Malaka. Para Tergugat tetap saja membangun fondasi di atas bidang tanah sengketa, dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Matias Hane yang adalah suami kedua dari Maria Tay. Padahal Maria Tay telah menguasai bidang tanah sebagaimana posita gugatan nomor 1, sebelum Maria tay kawin dengan Matias Hane.

Argumentasi Tergugat terhadap PMH

1) Perbuatan tersebut melawan hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum. Tergugat membantah tuduhan Pengugat dengan Mengklaim Hak Atas tanah berdasarkan hukum adat dengan alasan:

- a) Bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa antara penggugat dan tergugat merupakan harta warisan garis keturunan kebawah dari leluhur para tergugat bernama Maria Luruk, dimana para tergugat adalah cucu-

cucu kandungnya yang sejak dahulu secara berlanjut dan terus-menerus diawasi, diolah dan masih Nampak tanaman umur panjang berupa kelapa yang masih tumbuh dan lain-lain yang telah disensor oleh keluarga tergugat tanpa diprotes oleh pihak lain termasuk keluarga pengugat.

- b) Para penggugat selain tidak beralasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak ada hubungan genealogis/keturunan dengan keluarga tergugat, Penggugat 1 suami penggugat 2, ayah tirinya bernama Matias Hane suami sah mama besar kandung para tergugat dimana hubungan penggugat dengan Matias Hane hanya sebagai ayah tiri oleh karena sewaktu masih hidup mama besar tergugat Matias Hane meninggalkannya mencari wanita idaman lain bernama Maria Tai orang tua kandung penggugat 1. Jelasnya obyek sengketa tanah sama sekali tidak ada hubungannya dengan para penggugat;
 - c) Atas penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak oleh ibu kandung penggugat 1. Maria Tai dan Keluarganya para tergugat telah melakukan protes berulang kali yang pada umumnya dilakukan secara lisan oleh para tergugat dan keluarga yakni pada tahun 2010 tergugat 3 mengusir Matias Hane dan wanita idaman lainnya Maria Tai dari lokasi obyek sengketa tetapi mereka tidak mengindahkannya dan terus bertahan Terakhir pada tanggal 25 Mei 2023 protes dihadapan petugas badan pertanahan nasional kabupaten Malaka oleh karena mereka para penggugat bernekat untuk mensertifikatkan tanah sengketa sebagai hak milik penggugat sehingga pengukuran dibatalkan.
- 2) Perbuatan yang menimbulkan dua kerugian
- Yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian berupa: Tergugat tidak mengakui adanya kerugian yang diderita oleh penggugat. Tergugat menganggap tidak ada kerugian yang dapat dibuktikan secara sah oleh Penggugat.
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
- Tergugat membantah adanya hubungan sebab akibat antara tindakannya dengan kerugian yang diklaim oleh penggugat.
- 4) Terdapat kesalahan dari pihak pelaku.
- Wajib adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: adanya unsur kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian. Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Atb dimaksud dengan kesegajaan dari pihak tergugat bahwa mereka melakukan tindakan berdasarkan keyakinan bahwa tanah tersebut adalah warisan sah dari leluhur mereka terhadap penggugat:

Dalil penggugat seperti tersurat halaman 2 butir 1 dan halaman 3 butir ke 6, menunjukkan uraian kontradiksi satu sama lain Oleh karena selain dengan alasan 1200 m2 adalah tanah Negara /tanah bebas sedangkan 80 m2 yang tidak dapat dipisahkan dari 1200 m2 adalah warisan bapa tiri penggugat jelas telah terungkap kebohongan

yang merupakan fakta dalam persidangan ini; Uraian penggugat memasuki obyek sengketa dari Umapnion ke Oepuahnah sejak antara 1974-1975 dilain pihak pada butir 7 sejak 1977 sehingga telah menempati tanah sekitar 45 tahun jelas sangat bertentangan dengan penguasaan tanah sejak dahulu kala oleh leluhur kami Maria Luruk; Disekitar lokasi obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah Negara atau tanah bebas yang ada hanyalah tanah yang dikuasai asyarakat baik sebagai rumah tinggal maupun kebun dan kenyataan menunjukkan pada umumnya belum bersertifikat masih berstatus hak pake sampai saat ini. Oleh karena itu kami para tergugat mengingatkan kepada para penggugat agar jangan mengada-ada dalam surat gugat dengan rangkaian keterangan bohong.

Berdasarkan argumen dan bukti yang diajukan dalam persidangan, terdapat indikasi kuat bahwa tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan memenuhi syarat-syarat berikut: Perbuatan melawan hukum: Tindakan Tergugat menguasai dan membangun fondasi di atas tanah tanpa hak jelas melanggar hak Penggugat. Kerugian: Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan Tergugat, meskipun Tergugat membantah adanya kerugian. Hubungan sebab akibat: Ada hubungan yang jelas antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat. Kesalahan dari pihak Tergugat: Kesalahan Tergugat didasarkan pada tindakan yang disengaja untuk menguasai tanah tanpa hak. Namun, bantahan Tergugat yang mengklaim tanah tersebut sebagai warisan dari leluhur mereka dan tidak mengakui adanya kerugian, menunjukkan adanya pertentangan fakta yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan akhir. Dalam hal ini, bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak akan menjadi kunci untuk menilai validitas klaim masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut: Perbuatan Melawan Hukum, yakni Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu menguasai dan membangun fondasi di atas tanah yang disengketakan tanpa hak yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut melanggar hak subyektif Penggugat dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Terlebih, tindakan Tergugat dilakukan meskipun sudah ada peringatan sebelumnya dan klaim hak oleh Penggugat atas tanah tersebut sudah berlangsung lama. Kerugian yang Timbul, artinya bahwa Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil akibat perbuatan Tergugat. Kerugian materiil tercermin dari biaya yang dikeluarkan dalam proses perkara dan kemungkinan kerugian finansial lainnya. Sedangkan kerugian imateriil mencakup perasaan tertekan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang terus-menerus menguasai tanah yang dianggap milik Penggugat. Hubungan Sebab-Akibat, hal semacam ini bisa terjadi dikarenakan ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Tindakan Tergugat yang menguasai tanah tanpa hak secara langsung menyebabkan kerugian bagi Penggugat, baik dari segi fisik maupun emosional.

Kesalahan dari Pihak Tergugat, dalam hal ini Tergugat dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan yang jelas, yaitu tindakan yang disengaja untuk menguasai tanah tanpa hak, meskipun telah ada peringatan dan protes

dari Penggugat. Bahkan, Tergugat melanjutkan pembangunannya meskipun ada peringatan dari petugas BPN dan meskipun klaim haknya atas tanah tersebut lemah dan tidak didukung oleh bukti yang sah.

a) Bantahan Tergugat

Tergugat membantah klaim Penggugat dengan mengajukan argumentasi bahwa tanah tersebut merupakan warisan keluarga mereka berdasarkan hukum adat, dan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Namun, bantahan ini perlu dibuktikan secara sah dengan bukti yang dapat diterima di pengadilan, seperti bukti warisan, penguasaan terus-menerus, dan hak berdasarkan hukum adat. Klaim Tergugat yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah atau bukti fisik yang kuat akan menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan klaim tersebut.

b) Pertimbangan Pengadilan

Pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen, saksi, dan bukti fisik yang relevan, untuk menilai kebenaran klaim masing-masing pihak. Selain itu, pengadilan juga harus memperhatikan penerapan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum positif, dalam menyelesaikan sengketa ini secara adil dan wajar. Pengadilan juga harus memastikan bahwa keadilan dan kepatutan diterapkan, mengingat sengketa ini melibatkan hak tanah yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

c) Keputusan Pengadilan

Berdasarkan analisis di atas, jika pengadilan menemukan bahwa klaim Penggugat lebih kuat dan didukung oleh bukti yang sah, maka tindakan Tergugat bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan Tergugat bisa diwajibkan untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat. Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan bahwa klaim Tergugat lebih kuat, maka hak Tergugat atas tanah tersebut bisa diakui, dengan mempertimbangkan bukti warisan dan hukum adat yang berlaku.

Secara keseluruhan, kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah terjadi perbuatan melawan hukum, pengadilan harus mengevaluasi bukti yang ada, mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN. Atb

a) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan, Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang Eksepsi; Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dengan mengemukakan dalil-dalil

bantahannya seperti diuraikan didalam Jawaban, Replik dan Dupliknya masing-masing tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, atau Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 B.W, kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. BENE NANA dan EDUARDUS DINI BOUK, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T16 dan mengajukan saksi, 2 (dua) orang saksi yakni 1. FRANSISKUS FATIN, dan ke 2. STANIS LAUS BRIA, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas; Menimbang, bahwa dari jawab dijawab antara kedua pihak dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai bidang tanah yang belum bersertifikat yakni lahan garapan di tempat yang bernama Materan tersebut seluas kurang lebih luasnya kurang lebih 1.200 Meter persegi terletak di Dusun Efudini RT.004, RW.002, Desa Ikan Tuanbeis, Kecamatan Lo Kufeu, Kabupaten Malaka; dengan batas-batas sebagai berikut : Utara, berbatasan dengan Jalan Raya Efudini; Selatan, berbatasan dengan bidang tanah milik Elisabeth Mea; Timur, berbatasan dengan bidang tanah Maria Faot; Barat, berbatasan dengan bidang tanah Wilhelmina Funan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang telah diperoleh dari turun temurun dimana leluhur Penggugat yang mendiami tanah obyek sengketa antara tahun 1974 sampai dengan 1975 Maria Tay (ibu kandung Penggugat I) bersama anak – anak berpindah dari Umapnion (dikenal sebagai kampung lama) ke lokasi yang bernama Oepuahna (yang kemudian dikenal sebagai kampung baru). Selanjutnya pada tahun 1977 hingga tahun 1978, Maria tay (ibu kandung Penggugat I) membuka lahan baru untuk berkebun di atas tanah bebas (tanah negara) yang belum pernah dikuasai oleh orang lain. Bidang tanah kebun milik Maria Tay (ibu kandung Penggugat), Dst... (Vide: isi posita gugatan point 7 s/d 10); Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tuntasnya suatu perkara perdata, hendaklah secara a priori di dalam surat gugatan harus memenuhi syarat formalitas-formalitas suatu surat gugatan, antara lain yaitu:

Subyeknya yang jelas (menyangkut Penggugat/ Penggugat dan Tergugat/ Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Turut Tergugat); Obyeknya yang jelas dan riil, dengan penguraian fakta-fakta dalam surat gugatan; Tuntutan yang jelas disertai alasannya yang logis; Bukti-bukti yang meyakinkan sesuai ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas bidang adalah mengenai bidang tanah kira-kira kurang lebih 1.200 Meter persegi terletak terletak di Dusun Efudini RT.004, RW.002, Desa Ikan Tuanbeis, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka,dengan batas-batas

sebagai berikut : Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Efudini; Selatan : Berbatasan dengan bidang tanah milik Elisabeth Mea; Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Maria Faot; Barat : Berbatasan dengan bidang tanah Wilhelmina Funan;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan lokasi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil Putusan perkara a quo, atau setidaknya dapat untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas dari objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa "Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek sengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan lokasi (*plaatsopneming*) hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 dan keterangan para saksi dari Penggugat dan juga bukti-bukti surat, terdapat suatu keadaan yakni adanya perbedaan yang signifikan/ overlap dari luas tanah objek sengketa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya dengan kenyataan yang ada dilokasi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Perbedaan luas dari tanah objek sengketa berikut nama-nama pada batas-batas tanah objek sengketa menurut Penggugat dalam Gugatan yaitu sebagai Pemilik Tanah tetapi nama-nama pada batas tanah objek sengketa hanyalah sebagai Penggarap. Sehingga Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas. (Vide; Keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat). sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan apa yang menjadi fakta Pemeriksaan di lokasi tersebut akan membawa akibat pula terhadap status luas real dari tanah objek sengketa, hal ini dapat dilihat pada bentuk keragu-raguannya Penggugat dan kuasanya yang tidak terlalu yakin atas apa-apa yang mereka dalilkan dengan fakta bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat masing menggunakan redaksi kalimat "Dengan Luas Tanah kira-kira berukuran Kurang Lebih," sehingga menurut hemat majelis kalimat tersebut dapat menimbulkan multitafsir, (Vide. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sengketa,) maka Majelis telah berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Jakarta 2019 jika "Luas, Batas dan Status tanah objek sengketa terdapat perbedaan antara "Dalil Gugatan dengan hasil Pemeriksaan setempat", maka jika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan menjadi putusan yang non eksekutabel/Putusan yang tidak dapat dieksekusi";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengenai perbedaan antara apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya dengan keadaan senyatanya pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, khususnya mengenai batas sebelah selatan pada objek sengketa yang nyata-nyata selain berbatasan Elisabeth Mea/Rosaliana Mea (orang yang sama) dan juga terdapat Wilhelmina Funan, selain itu tidak adanya *leggal standing* dari Sdr.Evarius Meak yang berdiri sebagai Penggugat II tidak lain adalah anak mantu Suami Penggugat I) yang sama sekali tidak ada hubungan genealogis/keturunan dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat hal ini sebagaimana hukum adat Malaka, perempuan lah yang mempunyai hak atas seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, sedangkan laki-laki tidak

mempunyai hak sedikitpun atas harta yang diperoleh terlebih lagi status Pengugat I (Petronela Uruk) adalah anak kandung dari istri kedua (mama tiri dari Penggugat) Vide; Keterangan saksi Tergugat;. Selain itu juga fakta persidangan manakala Penggugat mendalilkan kalau sejak 1977-1978 ia Maria Tai dan anaknya Pengugat I (Petronela Uruk) telah menggarap tanah obyek sengketa tidak ada satu saksi dari pihak penggugat yang menerangkan demikian justru sebaliknya, saksi Tergugat membantah dan membenarkan bahwa baru pada tahun 1995 Maria Tai bersama Matias Hane mantan suami Sah Anastasia Bubu Rae menempati tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai Gugatan yang kabur sehingga patut dipandang sebagai Gugatan yang cacat yuridis, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, “bila objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima”; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini; Mengingat Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001, SEMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.813.000,- (lima juta lima delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

b) Analisis pertimbangan penulis dari pertimbangan hakim

Analisis pertimbangan penulis yang terdapat dalam keputusan di atas yaitu Pengujian atas Gugatan Penggugat yang cacat yuridis dan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat yuridis, karena tidak jelas baik dari segi subyek, obyek, maupun dalil yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Majelis Hakim memulai pertimbangannya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dalam surat gugatan, yaitu: Subyek yang jelas, baik penggugat maupun tergugat, Obyek yang jelas dan riil, Tuntutan yang jelas disertai alasan logis, Bukti-bukti yang sah dan sesuai hukum. Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan, terutama terkait dengan luas dan batas tanah yang disengketakan, sehingga dianggap kabur atau tidak jelas.

c) Pembuktian

Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 163 HIR yang mengatur tentang beban pembuktian. Dalam hal ini, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa tanah.

Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-11 serta saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-16 dan saksi-saksi lainnya. Majelis Hakim mengacu pada prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, di mana kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki beban pembuktian terhadap dalil mereka. Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen dan saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti dan saksi untuk membantah gugatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat kemudian dihadapkan pada hasil pemeriksaan lokasi (*plaatsopneming*) yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam luas dan batas tanah yang disengketakan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap klaim Penggugat, yang membuat dalil-dalil dalam gugatan menjadi kabur. Kedudukan Saksi dan Fakta Pemeriksaan Setempat. Majelis Hakim juga mencatat bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat saling membantah terkait fakta-fakta yang berkaitan dengan penguasaan tanah sejak tahun 1977-1978, yang diperoleh oleh Penggugat. Fakta pemeriksaan setempat lebih mendukung keterangan Tergugat, yang menyatakan bahwa Maria Tay dan keluarga baru mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1995. Ini semakin memperjelas ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat.

d) Ketidakjelasan Gugatan

Berdasarkan temuan-temuan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang dapat diterima oleh pengadilan. Gugatan yang kabur atau tidak jelas berakibat pada ketidakpastian mengenai objek sengketa dan status hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang berlandaskan pada ketidakjelasan objek gugatan sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

e) Status Hukum Penggugat dan Gugatan yang Kabur

Majelis Hakim juga mempertimbangkan status hukum Penggugat, terutama terkait dengan hubungan keluarga dan hak atas tanah tersebut. Penggugat II yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan Penggugat, dan status hukum tanah yang dipersoalkan. Hal ini turut memperburuk kredibilitas klaim Penggugat, yang dinilai tidak sesuai dengan hukum adat setempat. Isu mengenai status hukum Penggugat sangat penting dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah. Hukum adat atau hukum waris juga menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Jika ada ketidakjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan tanah yang disengketakan, maka gugatan akan menjadi kabur dan tidak dapat diterima.

f) Biaya Perkara

Mengacu pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. Biaya ini dihitung sebesar Rp 5.813.000, yang merupakan akibat dari pengajuan gugatan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Jadi, kesimpulan dalam analisis penulis terhadap pertimbangan hakim di atas, yaitu Ketiadaan kejelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengarah pada kesimpulan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang diperlukan dalam peradilan. Pembuktian yang tidak konsisten, baik dalam hal bukti maupun kesaksian, menyebabkan gugatan tidak dapat

dipertahankan. Pemeriksaan setempat yang mengungkapkan fakta baru terkait luas dan batas tanah yang disengketakan, yang berkontribusi pada kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Akibat dari gugatan yang kabur adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi, yang mengharuskan pengadilan untuk menyatakan gugatan tersebut tidak diterima. Secara keseluruhan, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan gugatan dengan alasan ketidakjelasan objek sengketa yang tidak dapat diperbaiki dalam proses hukum yang ada. Keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada penggugat juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Kesimpulan

Dalam perkara ini melibatkan sengketa atas tanah seluas 80 m² yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Maria Tay dan dikuasai selama lebih dari 30 tahun, sementara Tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka, yang dikelola sesuai dengan hukum adat Liurai Malaka. Penggugat berargumen bahwa mereka memiliki hak atas tanah berdasarkan penguasaan terus-menerus, pembangunan rumah, serta pembayaran pajak. Sebaliknya, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan sistem matrilineal dan hukum adat, tanah tersebut adalah milik mereka sebagai warisan keluarga, dan mereka menolak klaim Penggugat yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, Tergugat juga menegaskan adanya protes berulang terhadap Penggugat atas penguasaan tanah tanpa hak. Adapun Berdasarkan putusan Nomor 35/PDT.G/2023/PN. Atb dan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat ketidakjelasan dalam gugatan tersebut, baik dari segi subyek, obyek, dan dalil yang diajukan. Gugatan ini mengandung ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya keraguan dalam pembuktian, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah, luas tanah, serta batas-batas tanah yang disengketakan. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas berakibat pada ketidakpastian dalam menentukan objek sengketa dan status hukum atas tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perdata, serta hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan adanya perbedaan antara klaim Penggugat dengan kenyataan di lapangan, semakin memperburuk posisi gugatan tersebut. Akibatnya, klaim Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam keseluruhan perkara. Akan tetapi pasca putusan ini keluar pun penguasaan atas tanah yang menjadi obyek sengketa masih berada di tangan penggugat.

Referensi

- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali: Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 90-98.

- MRizky, Aminudin, 'Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.
- Nabilla, Nissa Hakim, and Prihati Yuniarlin. "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait Dengan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No. 53/Pdt. G/2016/Pn. Kln." *Media of Law and Sharia* 1.1 (2019): 56-67.
- Ramadhani, Rahmat. "Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).
- Sianturi, Joyya Grace, S. Endang Prasetyawati, and Indah Satria. "Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT. TJK)." (2022): 699-707.
- Soetomo., Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat. Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang, 1981.
- Sutedi, Adrian. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Udiyo Basuki, 'Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum', *Cakrawala Hukum*, 12.1 (2021).
- Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah Jakarta:Media, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibiwanti, Erna Sri. Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya, Yogyakarta:Liberty, 2013